



Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum

Low Morality Leads to Professionalism and Unwillingness of Law Enforcement

Zainudin Hasan, Aqshal Azan Putra Salim, Salsabila Brillianti Sarenc

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Email: ndoluanak1997@gmail.com

*Correspondence: Zainudin Hasan

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.833

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum, Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis, Hasil analisa menunjukkan bahwa faktor faktor yang memengaruhi rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum adalah faktor internal, seperti adanya tindakan pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum penegak hukum untuk mencari keuntungan pribadi dengan alasan agar laporan. dari pelapor dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh oknum penegak hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan agar semua penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sesuai tanggung jawabnya tanpa pandang bulu dan tidak memungut biaya dari pelapor yang sedang mengalami permasalahan hukum. Selain itu diperlukannya peningkatan profesionalisme oleh penegak hukum agar penegak hukum tetap dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Profesionalisme; Pungli; Faktor-Faktor

ABSTRACT

This study aims to identify factors that influence low morality resulting in professionalism and unwillingness of law enforcement, The research method carried out is analysis, The results of the analysis show that the factors that influence low morality result in professionalism and the unwillingness of law enforcement are internal factors, such as pungli actions carried out by some law enforcement individuals to seek profit personal with the reason for order to report. From the whistleblower, it can be followed up quickly by the law enforcement person. This study aims to enable all law enforcers to carry out their duties as law enforcers according to their responsibilities indiscriminately and not collect fees from whistleblowers who are experiencing legal problems. In addition, it is necessary to increase professionalism by law enforcement so that law enforcement remains trusted by the community.

Keywords: Law Enforcement; Professionalism; Extortion; Factors

PENDAHULUAN

Tidak profesionalnya aparat penegak hukum menjadi masalah yang serius terjadi di dalam masyarakat, karena penegak hukum adalah jalan keluar masyarakat yang sedang memiliki permasalahan dengan hukum (Ansori, 2017), sehingga apabila kurangnya integritas dan profesionalisme dari para penegak hukum maka masyarakat akan tidak tahu menyelesaikan permasalahan hukumnya lewat mana (Waluyo, 2022).

Adapun perlakuan aparat penegak hukum seperti pungli dan pandang bulu dalam mengatasi masalah di lingkungan masyarakat inilah yang dapat merusak citra dari aparat penegak hukum tersebut, sehingga hilang kepercayaan dari masyarakat untuk melaporkan permasalahan hukumnya kepada penegak hukum.

Pungli ataupun pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai atau pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tak pantas ataupun tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada (Keliat, 2020). Kegiatan pungli itu sendiri juga sering disamakan dengan pemerasan, penipuan ataupun korupsi (Wiguna et al., 2020).

Pungutan liar sebagai komisi yang tak boleh dibebankan ataupun dikumpulkan. Pemerasan sendiri sering dilakukan oleh pejabat ataupun pegawai Pemerintah (Bastanta, 2021). Kata pungutan liar sendiri tiba-tiba menjadi tren lagi sejak kemunculan Keputusan Presiden 87 Republik Indonesia mengenai Pasukan Bersih yang Menyapu Satgas Retribusi Liar 2016. Setelah Perpres, Satuan Tugas Saber Pungli juga dibentuk di pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota (Kumendong, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar diantaranya adalah: penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi, sdm yang terbatas, serta sistem pengawasan yang lemah (Aram, 2017).

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar juga tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, tetapi meski demikian pungutan liar juga dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan serta korupsi yang diatur dalam KUHP (Hono, 2019). Rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme dan terjadi ketidakmauan penegak hukum merupakan masalah yang serius bagi penegak hukum karena dapat merusak reputasi dan kepercayaan penegak hukum dimata masyarakat (Budi Rizki, 2020).

Pihak penegak hukum banyak melakukan aksi pungli kepada masyarakat karena banyak faktor yang memengaruhi para penegak hukum sehingga dapat melakukan tindakan tersebut yang dimana tindakan tersebut sangat melanggar undang-undang (Maruapey, 2017). Tindakan yang dapat dilakukan para penegak hukum agar dapat megurangi atau menghilangkan tindakan pungli kepada masyarakat.

METODE

Pendekatan sosiolegal adalah pendekatan yang melibatkan peneliti dalam interaksi langsung dengan masyarakat untuk mengamati dan menganalisis perilaku nyata warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Huda & S HI, 2021). Menurut Djulaeka & Devi Rahayu, (2020), dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat secara langsung melihat bagaimana hukum diterapkan dan dipahami oleh masyarakat, dan mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku mereka mengenai kepatuhan dan pemahaman hukum. Pendekatan sosiolegal memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang implementasi hukum dalam konteks sosial yang lebih luas, yang dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang rendahnya moralitas, profesionalisme, dan keengganan penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma-norma sosial yang mentolerir atau bahkan mendorong korupsi dan praktik tidak etis diidentifikasi sebagai faktor berpengaruh yang berkontribusi terhadap rendahnya moralitas di kalangan aparat penegak hukum. Dilema etika yang timbul dari kewajiban yang saling bertentangan, seperti tekanan dari atasan atau pengaruh eksternal, ditemukan berkontribusi pada berkurangnya profesionalisme dan peningkatan keengganan (Ulum, 2018).

Penelitian ini menekankan bagaimana dampak yang merugikan dari rendahnya moralitas terhadap profesionalisme dan keengganan aparat penegak hukum. Korelasi negatif antara moralitas

rendah dan profesionalisme menunjukkan bahwa mempromosikan nilai-nilai moral dan perilaku etis harus menjadi prioritas dalam program pelatihan dan inisiatif pengembangan profesional bagi aparat penegak hukum. Menciptakan kesadaran tentang dampak moralitas rendah pada profesionalisme dapat membantu menanamkan rasa tanggung jawab dan komitmen untuk menegakkan standar etika.

Mengatasi masalah keengganan di kalangan aparat penegak hukum membutuhkan pendekatan yang komprehensif (Iskandar & IK, 2019). Ini termasuk memperkuat sistem pendukung organisasi, seperti menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan pengambilan keputusan. Selain itu, menangani norma-norma sosial dan mempromosikan budaya transparansi dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi pengaruh tekanan eksternal dan dilema etika.

Penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum menjadi masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian yang serius. dari lingkungan penegak. hukum itu sendiri dan masyarakat. Sebagai Lembaga yang bertugas untuk menegakkan keadilan kepada masyarakat.

Namun, kenyataannya justru masyarakat hilang kepercayaannya terhadap penegak hukum dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga menjelekkan nama dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan aparat penegak hukum melakukan tindakan tersebut yaitu (Gafaldi Sahar et al., 2022):

1. Penyalahgunaan Wewenang: Jabatan serta kewenangan seseorang bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya.
2. Faktor Mental: Karakter ataupun kelakuan dari seseorang dalam bertindak serta mengontrol dirinya sendiri, sehingga pungi dilakukan.
3. Faktor Ekonomi: Penghasilan yang dapat dikatakan tak mencukupi kebutuhan hidup dan tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban dengan membuat seseorang terdorong untuk kemudian melakukan pungi.
4. Faktor Kultural dan Budaya Organisasi: Budaya yang terbentuk di suatu lembaga juga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar serta penyyuapan yang dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. SDM yang terbatas: Terbatasnya berbagai sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi faktor perilaku pungi
6. Sistem Pengawasan yang Lemah: Lemahnya sistem kontrol serta pengawasan oleh atasan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan masalah yang serius dan harus segera diatasi. Penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum ini dapat merperburuk nama baik dari aparat penegak hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan tindakan yang tegas untuk menanggapi kassus seperti ini agar dapat teratasi sehingga tidak terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Aram, F. (2017). *Pungutan Liar Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Bosowa.
- Bastanta, M. D. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan dalam Proses Dwelling Time di Pelabuhan Belawan*.
- Budi Rizki, H. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum. *Studi Lembaga Penegak Hukum*.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Gafaldi Sahar, R., Thalib, H., & Rinaldy Bima, M. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar. *Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar*, 3(5), 1–11.
- Hono, S. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasimanusia*.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Iskandar, A., & IK, S. (2019). *Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.
- Keliat, C. B. (2020). *Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk oleh Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan)*.
- Kumendong, W. J. (2017). Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 5(2).
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan hukum dan Perlindungan negara. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7(1).
- Ulum, M. C. (2018). *Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wiguna, I. W. A. Y., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 139–144.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).